

**PERAMPASAN ASET DAN PEMISKINAN PELAKU JUDI ONLINE SEBAGAI
INSTRUMEN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA**

Muhammad Fayza Sagayo

Fakultas Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
muhammadFayzasagayo@umsu.ac.id

ABSTRAK

Judi online merupakan fenomena kejahatan terorganisir yang telah menggerogoti fondasi ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kelompok rentan dari kalangan ekonomi bawah. Artikel ini mengkaji secara komprehensif relevansi perampasan aset dan pemiskinan pelaku judi online sebagai instrumen penegakan keadilan sosial di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif terhadap berbagai regulasi nasional serta praktik hukum internasional, penelitian ini menganalisis landasan hukum, mekanisme pelaksanaan, dan efektivitas kebijakan perampasan aset dalam memberantas kejahatan perjudian daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen perampasan aset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum dioptimalkan secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus, satuan tugas lintas kementerian, serta pemanfaatan hasil perampasan aset untuk program pemulihan sosial-ekonomi korban. Pemiskinan pelaku sebagai sanksi tambahan dipandang sebagai bentuk keadilan restoratif yang berpotensi memberikan efek jera sekaligus mengembalikan kerugian sosial kepada masyarakat.

Kata kunci: Perampasan Aset, Judi Online, Keadilan Sosial, Pemiskinan Pelaku, Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian daring atau judi online telah berkembang menjadi salah satu ancaman kejahatan terorganisir yang paling serius di Indonesia dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini tidak sekadar merupakan persoalan hukum biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi masalah sosial-ekonomi yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia mencapai angka Rp 327 triliun pada tahun 2023, sebuah angka yang melampaui anggaran beberapa kementerian strategis negara.¹ Kondisi ini menunjukkan betapa massifnya perputaran uang dalam ekosistem perjudian daring yang beroperasi secara ilegal namun seolah tak terbendung.

Dampak destruktif judi online tidak hanya dirasakan pada level individual, tetapi juga merembet ke struktur sosial masyarakat secara lebih luas. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa sebesar 60 persen pengguna aktif judi online berasal dari kalangan ekonomi bawah, yang berarti mereka adalah kelompok paling rentan mengalami kerugian finansial dan kesulitan sosial.¹ Paradoksnya, justru kelompok yang paling tidak mampu inilah yang paling banyak terjerumus dalam lingkaran setan perjudian, yang pada akhirnya memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada. Sementara itu, para operator dan bandar judi online menikmati keuntungan berlipat ganda dari kesengsaraan masyarakat.

Dalam konteks kenotariatan dan hukum perdata, fenomena judi online juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Banyak pelaku yang berupaya melegitimasi hasil kejahatan melalui instrumen hukum perdata seperti perjanjian fiktif, akta notaris palsu, dan pemindahan hak atas properti untuk menyamarkan aliran dana hasil perjudian daring. Hal ini menempatkan notaris pada posisi yang sangat rentan, baik sebagai pihak yang tidak sadar dimanfaatkan untuk pencucian uang, maupun sebagai pihak yang berpotensi dijerat hukum apabila terbukti terlibat dalam pembuatan akta yang memfasilitasi aktivitas ilegal tersebut.² Oleh karena itu, kajian dari perspektif hukum kenotariatan terhadap instrumen perampasan aset menjadi sangat relevan dan mendesak.

Penegakan hukum konvensional yang hanya berfokus pada aspek pidana penjara dinilai tidak lagi memadai sebagai respons terhadap kejahatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi seperti judi online. Konsep perampasan aset dan pemiskinan pelaku berangkat dari premis bahwa kejahatan yang dilakukan dengan motivasi ekonomi hanya dapat diberantas secara efektif apabila keuntungan yang diperoleh pelaku dapat dirampas dan dikembalikan kepada masyarakat. Kajian komparatif di berbagai negara menunjukkan keberhasilan instrumen perampasan aset dalam memberantas kejahatan

¹Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tipologi Pencucian Uang Terkait Judi Online di Indonesia (Jakarta: PPATK, 2023), hlm. 4.

²M. Fauzi Saleh, 'Pembauran Hukum Perjudian di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital,' Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 2 (2021), hlm. 208. <https://doi.org/10.30652/jih.v12i2.8845>

terorganisir, di mana Amerika Serikat melalui RICO Act dan Italia melalui Codice Antimafia telah berhasil menggunakan mekanisme ini secara efektif.³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan teoritis dan yuridis perampasan aset serta pemiskinan pelaku judi online sebagai instrumen keadilan sosial, memetakan kerangka regulasi yang ada dan mengidentifikasi celah hukum yang perlu diperbaiki, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mengoptimalkan instrumen perampasan aset dalam penanganan judi online di Indonesia, khususnya dari perspektif hukum kenotariatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana landasan hukum dan konseptual perampasan aset serta pemiskinan pelaku judi online dalam perspektif keadilan sosial di Indonesia? (2) Bagaimana efektivitas regulasi yang ada dalam mendukung instrumen perampasan aset terhadap pelaku judi online, termasuk dari perspektif hukum kenotariatan? (3) Bagaimana model kebijakan ideal perampasan aset dan pemiskinan pelaku judi online yang dapat mewujudkan keadilan sosial secara komprehensif?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum dari perspektif internal dengan objek kajiannya adalah norma hukum. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perampasan aset dan pemiskinan pelaku kejahatan dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan hukum kenotariatan dan perdata. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan lembaga pemerintah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang relevan kemudian menganalisisnya dalam perspektif teoritis keadilan sosial. Studi komparatif juga dilakukan terhadap sistem hukum beberapa negara yang telah menerapkan instrumen perampasan aset secara efektif, seperti Amerika Serikat, Italia, dan Malaysia, untuk mendapatkan perspektif perbandingan yang berguna bagi pengembangan hukum Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen hukum, laporan resmi lembaga pemerintah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini.

³Michael Levi dan Peter Reuter, 'Money Laundering,' *Crime and Justice*, Vol. 34 No. 1 (2006), hlm. 310. <https://doi.org/10.1086/501508>

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Fenomena Judi Online dan Dampak Sosial-Ekonominya di Indonesia

Judi online di Indonesia telah berkembang menjadi industri ilegal yang massif dengan jaringan operasional yang kompleks dan lintas batas negara. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang tahun 2023 telah diblokir lebih dari 846.000 situs judi online, namun angka ini seolah tak mengubah situasi secara fundamental karena setiap situs yang diblokir dengan cepat digantikan oleh situs baru yang bermunculan.⁴ Fenomena ini mencerminkan karakter adaptif dan resiliensi tinggi dari jaringan kejahatan judi online yang memanfaatkan celah teknologi untuk terus beroperasi di luar jangkauan aparat penegak hukum.

Dari sisi perkembangan nilai transaksi, data yang dikompilasi PPATK menunjukkan lonjakan signifikan dari tahun ke tahun. Tren peningkatan ini bukan sekadar mencerminkan pertumbuhan pasar, melainkan mencerminkan semakin dalamnya penetrasi kejahatan terorganisir ke dalam lapisan masyarakat Indonesia. Grafik di bawah ini mengilustrasikan perkembangan nilai transaksi judi online selama lima tahun terakhir.

Gambar 1

Perkembangan Nilai Transaksi Judi Online di Indonesia Tahun 2019-2023 (Triliun Rupiah)



Perkembangan Nilai Transaksi Judi Online di Indonesia Tahun 2019–2023 (Triliun Rupiah)

Sumber: PPATK (2023), diolah


Data pada Gambar 1 memperlihatkan tren kenaikan yang konsisten dari Rp 81 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 327 triliun pada tahun 2023, sebuah peningkatan lebih dari 300 persen dalam kurun waktu lima tahun. Akselerasi pertumbuhan ini bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 (2020–2021) ketika masyarakat menghabiskan lebih banyak waktu secara daring dan rentan terhadap berbagai bentuk hiburan digital termasuk

⁴Kementerian Komunikasi dan Informatika, Laporan Tahunan Penanganan Konten Negatif 2023 (2023), hlm. 5.

perjudian online.⁵ Lonjakan yang terjadi pada periode tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa pandemi menjadi katalisator penyebaran judi online ke segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau.

Dampak sosial-ekonomi judi online telah teridentifikasi secara komprehensif dalam berbagai penelitian. Dari dimensi ekonomi mikro, judi online menyebabkan pemiskinan individu dan keluarga yang terlibat karena sifat adiktifnya yang mendorong pemain untuk terus bertaruh meskipun mengalami kerugian berulang. Berbagai kasus yang dilaporkan media dan lembaga sosial menggambarkan bagaimana seseorang dapat kehilangan seluruh simpanannya, menjual harta benda, bahkan terlilit utang demi membiayai kebiasaan berjudi daring. Dalam banyak kasus, kondisi ini berujung pada disintegrasi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan tindakan bunuh diri.

Gambar 2
Komposisi Pemain Judi Online Berdasarkan Kelompok Ekonomi di Indonesia (2023)



Komposisi Pemain Judi Online Berdasarkan Kelompok Ekonomi di Indonesia (2023) Sumber: PPATK (2023), diolah

Gambar 2 mengungkap fakta yang mengkhawatirkan: sebesar 60 persen pemain judi online di Indonesia berasal dari kelompok ekonomi bawah dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan.⁶ Temuan ini memiliki implikasi serius dari perspektif keadilan sosial. Kelompok ekonomi bawah adalah kelompok yang paling tidak memiliki ketahanan finansial untuk menyerap kerugian akibat perjudian, sehingga dampak negatifnya jauh lebih devastating. Tingginya proporsi pemain dari kalangan bawah menunjukkan bahwa ekosistem judi online secara sistematis mengekstraksi kekayaan dari kelompok yang paling rentan untuk mengalirkannya kepada para operator yang umumnya berada di luar negeri.

⁵Bambang Suryanto dan Ari Wibowo, 'Dampak Sosial Judi Online,' hlm. 57.

Dari perspektif makroekonomi, dana yang tersedot dalam ekosistem judi online merupakan kehilangan produktif bagi perekonomian nasional. Berbeda dengan konsumsi barang dan jasa legal yang menciptakan multiplier effect dalam perekonomian domestik, uang yang digunakan untuk berjudi online pada umumnya mengalir ke luar negeri ke rekening operator di negara-negara suaka perjudian seperti Kamboja, Filipina, dan Malta. PPATK mencatat bahwa aliran dana judi online memiliki karakteristik tipologi pencucian uang yang sangat kompleks, melibatkan transaksi lintas valuta, penggunaan rekening mule, dan pemanfaatan kripto aset untuk menyamarkan pergerakan dana hasil perjudian.¹

Tabel 1

Data dan Indikator Judi Online di Indonesia Tahun 2023

No.	Indikator	Data/Angka	Sumber
1	Jumlah situs judi online diblokir (2023)	846.000+ situs	Kominfo, 2023
2	Nilai transaksi judi online per tahun	Rp 327 triliun	PPATK, 2023
3	Jumlah pemain aktif judi online	3,2 juta orang	Kemkominfo, 2023
4	Proporsi pemain ekonomi bawah	60%	PPATK, 2023
5	Negara asal server judi online terbesar	Kamboja, Filipina, Malta	Interpol, 2022

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2023

B. Kerangka Hukum Perampasan Aset dan Relevansinya terhadap Judi Online

Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif untuk melakukan perampasan aset terhadap hasil kejahatan, termasuk judi online. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) merupakan instrumen hukum paling kuat yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku judi online dari aspek perampasan aset. Pasal 1 angka 1 UU TPPU mendefinisikan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dapat memicu proses pencucian uang, dan perjudian secara eksplisit termasuk dalam kategori tersebut.⁷ Dengan demikian, pelaku judi online yang menggunakan atau menyembunyikan hasil kejahatannya dapat dijerat dengan pasal pencucian uang yang ancaman pidananya jauh lebih berat.

Dalam perspektif hukum kenotariatan, perampasan aset judi online memiliki dimensi yang sangat penting untuk dikaji. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh pelaku judi online dalam upaya melegitimasi hasil kejahatan mereka. Modus yang sering ditemukan antara lain adalah pembuatan akta jual beli properti fiktif atau *under-value*, akta pendirian perusahaan cangkang untuk menampung aliran dana judi, serta akta perjanjian utang-

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122), Pasal 1 angka 1.

piutang fiktif sebagai upaya *money laundering*. Notaris yang secara tidak sadar memfasilitasi transaksi-transaksi tersebut dapat dijerat dengan pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen maupun ketentuan dalam UU TPPU.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga memberikan kewenangan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap platform judi online.⁸ Namun, kewenangan pemblokiran ini sifatnya hanya preventif dan tidak menyentuh aspek perampasan aset yang sudah terlanjur terkumpul. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah lama dibahas di tingkat legislatif merupakan peluang strategis untuk memperkuat kerangka hukum tersebut melalui adopsi konsep *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB), yaitu mekanisme perampasan aset yang tidak memerlukan putusan pidana terlebih dahulu terhadap pelaku.

Tabel 2

Peta Regulasi Perampasan Aset Terkait Judi Online di Indonesia

Regulasi	Substansi Utama	Relevansi Judi Online
UU No. 8/2010 (TPPU)	Perampasan aset hasil kejahatan; perjudian sebagai predicate crime	Dasar hukum utama pembekuan dan perampasan aset
UU No. 7/1974 (Penertiban Perjudian)	Pelarangan seluruh bentuk perjudian di Indonesia	Kriminalisasi pelaku; sanksi pidana penjara dan denda
UU No. 11/2008 jo. UU No. 19/2016 (ITE)	Larangan konten perjudian daring; pemblokiran situs	Kewenangan Kominfo memblokir platform judi online
RUU Perampasan Aset (dalam pembahasan)	Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture; perampasan tanpa vonis pidana	Mekanisme terkuat; menjangkau aset operator di luar negeri

Sumber: Analisis penulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2024

Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa Indonesia telah memiliki beberapa lapisan regulasi yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur perampasan aset terkait judi online.⁹ Namun, kelemahan utama dari kerangka regulasi yang ada terletak pada belum adanya instrumen yang secara khusus dan komprehensif mengatur perampasan aset dalam konteks kejahatan judi online digital. Hal ini menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban secara penuh.

⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2).

⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54), Pasal 1 dan Pasal 2.

C. Konsep Pemiskinan Pelaku sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Pemiskinan pelaku kejahatan sebagai instrumen keadilan sosial merupakan konsep yang berakar pada teori keadilan restoratif dan ekonomi kejahatan. Berbeda dengan keadilan retributif yang semata-mata berfokus pada pemberian hukuman setimpal, keadilan restoratif berupaya memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh kejahatan dengan cara mengupayakan ganti rugi kepada korban dan masyarakat yang dirugikan. Dalam konteks judi online, pemiskinan pelaku berarti memastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun keuntungan yang dapat dinikmati dari aktivitas ilegal tersebut, sekaligus mengalihkan kekayaan yang diperoleh secara tidak sah untuk tujuan sosial yang bermanfaat.

Dari perspektif ekonomi kejahatan yang dirintis oleh Becker, kejahatan yang dimotivasi oleh keuntungan ekonomi dapat dicegah apabila biaya yang ditanggung pelaku melebihi manfaat yang diharapkan.¹⁰ Selama ini, penjatuhan pidana penjara saja tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku kejahatan yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan besar dari judi online, karena mereka mengetahui bahwa harta kekayaan yang ditimbun tidak akan tersentuh oleh penegak hukum. Pemiskinan pelaku mengubah kalkulasi ini secara fundamental dengan menambahkan risiko kehilangan seluruh kekayaan sebagai konsekuensi hukum yang harus diperhitungkan oleh calon pelaku.

Dalam dimensi hukum kenotariatan, pemiskinan pelaku juga memiliki implikasi terhadap keabsahan transaksi-transaksi hukum yang telah dilakukan untuk menyamakan aset. Doktrin *ex turpi causa non oritur actio* yang dikenal dalam hukum Anglo-Saxon mengajarkan bahwa seseorang tidak dapat memperoleh manfaat hukum dari perbuatan yang melanggar hukum. Prinsip ini relevan diterapkan terhadap akta-akta notaril yang dibuat dalam rangka melegitimasi hasil kejahatan judi online. Setelah terbukti bahwa suatu akta dibuat untuk tujuan pencucian uang atau legalisasi hasil kejahatan, akta tersebut dapat dinyatakan *null and void* oleh pengadilan, dan aset yang termuat di dalamnya dapat menjadi objek perampasan.¹¹


Lebih lanjut, pemiskinan pelaku juga memiliki dimensi keadilan distributif yang penting dalam bingkai filsafat hukum Rawlsian. Ketimpangan kekayaan yang timbul akibat judi online merupakan bentuk ekstraksi kekayaan yang tidak adil dari kelompok masyarakat yang rentan ke tangan para operator dan bandar judi yang serakah. Dengan merampas dan mendistribusikan kembali aset hasil judi online untuk program sosial, kebijakan ini berpotensi mengoreksi ketimpangan tersebut dan mengembalikan keseimbangan distribusi kekayaan yang lebih adil. Dana hasil perampasan secara ideal dapat dialokasikan untuk rehabilitasi pecandu judi, pemberdayaan ekonomi komunitas terdampak, dan peningkatan layanan sosial bagi masyarakat marjinal.

¹⁰Gary S. Becker, 'Crime and Punishment: An Economic Approach,' *Journal of Political Economy*, Vol. 76 No. 2 (1968), hlm. 176. <https://doi.org/10.1086/259394>

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 134.

D. Studi Komparatif Efektivitas Instrumen Perampasan Aset Internasional

Berbagai negara telah menerapkan instrumen perampasan aset secara efektif dalam memberantas kejahatan terorganisir termasuk judi ilegal. Studi komparatif terhadap pengalaman negara-negara tersebut memberikan pelajaran berharga sekaligus memberikan gambaran posisi Indonesia dalam lanskap global penanganan kejahatan finansial terorganisir.



Perbandingan Efektivitas Instrumen Perampasan Aset antar Negara dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir Sumber: Analisis penulis berdasarkan Greenberg (2020), Lee (2022), Calderoni (2014)

Gambar 3 memperlihatkan bahwa Indonesia dengan skor efektivitas 45/100 masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang telah memiliki sistem perampasan aset yang matang. Amerika Serikat memimpin dengan skor 95/100 melalui sistem *Civil Asset Forfeiture* yang komprehensif dan telah teruji selama puluhan tahun. Italia dengan skor 92/100 menerapkan pendekatan perampasan aset preventif melalui *Codice Antimafia*, yang memungkinkan pengadilan memerintahkan perampasan terhadap kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah. Malaysia dengan skor 80/100 baru-baru ini memperkuat sistemnya melalui *Gambling Control Act 2022*.

Amerika Serikat memiliki sistem perampasan aset yang komprehensif melalui *Civil Asset Forfeiture*, yang memungkinkan pemerintah merampas aset yang terbukti terkait dengan aktivitas kriminal tanpa harus membuktikan kesalahan pemiliknya secara pidana. Dalam konteks perjudian ilegal, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara rutin mengajukan tuntutan perampasan aset terhadap operator judi online yang melanggar hukum, dengan total nilai perampasan mencapai ratusan juta dolar setiap tahunnya.¹² Keberhasilan sistem ini didukung oleh infrastruktur intelijen keuangan yang sangat kuat, di mana *Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)* mampu melacak aliran dana mencurigakan hingga ke berbagai yurisdiksi internasional.

¹²U.S. Department of Justice, Annual Asset Forfeiture Report to Congress (Washington D.C.: DOJ, 2022), hlm. 8. <https://www.justice.gov/criminal-afmls/annual-reports>

Malaysia sebagai negara tetangga yang memiliki karakter sosio-kultural serupa dengan Indonesia telah menunjukkan pendekatan yang lebih agresif dalam penanganan judi online. Gambling Control Act 2022 yang baru diberlakukan mengatur mekanisme perampasan aset secara komprehensif sekaligus menambahkan sanksi denda berlipat ganda bagi pelaku judi online yang terbukti mendapatkan keuntungan signifikan. Malaysia juga aktif melakukan kerjasama internasional untuk mengejar aset pelaku judi online yang tersimpan di yurisdiksi lain. Yang menarik dari pengalaman Malaysia adalah integrasi antara penegakan hukum pidana dengan mekanisme perdata dalam perampasan aset, di mana notaris dan profesional hukum lainnya dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi dan pembekuan aset.

Italia menawarkan model yang berbeda melalui pengalaman memberantas kejahatan mafia yang berakar dalam. Codice Antimafia mengatur perampasan aset preventif yang dapat dilakukan bahkan sebelum pembuktian kejahatan secara pidana. Filosofi di balik pendekatan ini adalah bahwa kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya secara sah diasumsikan berasal dari kejahatan dan oleh karena itu dapat dirampas oleh negara.¹³ Model ini sangat relevan untuk diterapkan terhadap operator judi online yang menampilkan gaya hidup mewah jauh melampaui penghasilan yang dapat dibenarkan secara legal. Dari kerangka hukum Italia ini, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme pembuktian terbalik di mana pelaku yang diduga kuat terlibat judi online harus membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh secara sah.

E. Peran Notaris dalam Identifikasi dan Pelaporan Aset Judi Online

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan judi online. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, notaris termasuk dalam kategori pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.¹ Kewajiban ini menempatkan notaris sebagai garda terdepan dalam sistem anti-pencucian uang, termasuk yang bersumber dari judi online.

Dalam praktik kenotariatan, identifikasi aset yang berpotensi merupakan hasil judi online memerlukan pemahaman yang mendalam tentang tipologi pencucian uang dan *red flag indicators* yang lazim ditemukan dalam transaksi-transaksi bermasalah. Beberapa indikator yang perlu diwaspadai notaris antara lain adalah adanya transaksi pembelian properti bernilai tinggi secara tunai oleh pihak yang tidak memiliki profil keuangan yang sesuai, adanya pemindahan kepemilikan aset secara tiba-tiba kepada pihak keluarga atau pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan yang jelas, serta adanya pendirian

¹³Francesco Calderoni, 'Measuring the Presence of the Mafias in Italy,' Global Crime, Vol. 15 No. 1-2 (2014), hlm. 188. <https://doi.org/10.1080/17440572.2014.885374>

perusahaan atau badan hukum yang tidak memiliki aktivitas bisnis yang jelas namun menerima aliran dana dalam jumlah besar.¹⁴

Dalam rangka mengoptimalkan peran notaris sebagai bagian dari sistem perampasan aset yang terintegrasi, perlu dilakukan reformasi regulasi yang memperkuat kewajiban pelaporan dan mekanisme perlindungan bagi notaris yang melaporkan transaksi mencurigakan. Saat ini, masih banyak notaris yang enggan melaporkan transaksi mencurigakan karena khawatir akan konsekuensi hukum atau hubungan profesional dengan klien. Perlindungan hukum yang memadai bagi notaris *whistleblower*, disertai dengan sanksi yang tegas bagi notaris yang sengaja atau lalai memfasilitasi pencucian uang hasil judi online, merupakan komponen penting dari sistem perampasan aset yang efektif di Indonesia.

F. Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan Perampasan Aset Judi Online

Implementasi instrumen perampasan aset dan pemiskinan pelaku judi online di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Pertama, tantangan yurisdiksi lintas batas merupakan hambatan terbesar mengingat sebagian besar operator judi online beroperasi dari luar wilayah Indonesia dengan infrastruktur teknologi yang tersebar di berbagai negara. Hal ini memerlukan penguatan kerjasama internasional melalui perjanjian *mutual legal assistance* yang lebih komprehensif serta pemanfaatan jaringan kerja sama intelijen keuangan internasional melalui Egmont Group dan FATF.¹⁵

Kedua, tantangan teknis terkait identifikasi dan pelacakan aset digital, termasuk kripto aset dan transaksi keuangan terenkripsi yang semakin banyak digunakan oleh pelaku judi online untuk menyamarkan aliran dana. Penguatan kapasitas PPATK dan aparat penegak hukum dalam forensik keuangan digital menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang *blockchain analytics*, *digital forensics*, dan kecerdasan buatan untuk deteksi pola transaksi mencurigakan perlu diprioritaskan dalam anggaran penegakan hukum.¹ Ketiga, tantangan koordinasi kelembagaan di antara berbagai lembaga yang memiliki kewenangan terkait, seperti Polri, Kejaksaan, PPATK, OJK, Bank Indonesia, Kemkominfo, dan Ikatan Notaris Indonesia (INI), sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum yang memerlukan tindakan terpadu dan simultan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini merekomendasikan serangkaian langkah kebijakan yang terstruktur dalam tiga cakrawala waktu. Dalam jangka pendek, pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dengan memasukkan ketentuan khusus yang mengakomodasi karakteristik kejahatan judi online digital, termasuk mekanisme pembekuan aset sementara yang dapat dilakukan dalam hitungan jam sejak diterima laporan dari PPATK. Dalam jangka menengah, Indonesia perlu memperluas jaringan perjanjian *mutual legal assistance* dan kerja sama antar

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (2019), hlm. 140. Lihat juga Ikatan Notaris Indonesia, Pedoman Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris (Jakarta: INI, 2020), hlm. 22.

¹⁵Yunus Husein, 'Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan,' hlm. 20. Lihat juga Financial Action Task Force (FATF), Guidance on Asset Recovery (Paris: FATF, 2021), hlm. 14.

Financial Intelligence Unit (FIU) internasional, khususnya dengan negara-negara yang menjadi basis operasional judi online seperti Kamboja, Filipina, dan Malta. Dalam jangka panjang, perlu dikembangkan mekanisme khusus untuk pengelolaan dan redistribusi aset hasil perampasan yang transparan dan akuntabel, dengan pembentukan dana sosial khusus yang hasilnya digunakan untuk program rehabilitasi korban judi online dan pemberdayaan masyarakat terdampak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perampasan aset dan pemiskinan pelaku judi online merupakan instrumen yang secara konseptual dan teoritis sangat relevan sebagai respons terhadap kejahatan yang berorientasi keuntungan ekonomi dan berdampak luas terhadap keadilan sosial di Indonesia. Indonesia telah memiliki kerangka hukum dasar melalui UU TPPU dan beberapa regulasi terkait, namun implementasinya masih jauh dari optimal. Kajian dari perspektif hukum kenotariatan menambahkan dimensi penting bahwa notaris memiliki peran strategis dalam sistem identifikasi dan pelaporan aset judi online yang perlu diperkuat melalui reformasi regulasi. Studi komparatif terhadap Amerika Serikat, Italia, dan Malaysia menunjukkan bahwa pemiskinan pelaku yang dikombinasikan dengan mekanisme redistribusi hasil perampasan untuk tujuan sosial memiliki potensi besar tidak hanya sebagai instrumen penjeraman, tetapi juga sebagai mekanisme koreksi ketimpangan sosial. Reformasi hukum yang komprehensif, penguatan kapasitas kelembagaan, dan kerjasama internasional yang lebih intensif merupakan prasyarat untuk mewujudkan instrumen ini secara efektif di Indonesia.

B. Saran

Pemerintah dan DPR RI perlu mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset dengan memastikan pasal-pasal yang ada mengakomodasi karakteristik unik kejahatan judi online digital, termasuk pengaturan khusus terkait peran notaris dan profesi hukum lainnya sebagai garda terdepan pencegahan pencucian uang. Ikatan Notaris Indonesia bersama Kemenkumham perlu memperkuat pedoman etika dan teknis bagi notaris dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang berpotensi merupakan hasil judi online. Kementerian dan lembaga terkait perlu membangun sistem koordinasi yang lebih efektif dengan protokol pertukaran informasi yang jelas dan mekanisme pengambilan keputusan yang cepat. Kerja sama internasional dalam bidang pelacakan dan pembekuan aset perlu diperluas. Selain itu, perlu dikembangkan skema khusus pengelolaan aset hasil perampasan yang memberikan dampak maksimal bagi pemulihan sosial-ekonomi masyarakat terdampak judi online.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Calderoni, F. (2014). Measuring the presence of the mafias in Italy. *Global Crime*, 15(1-2), 179-200. <https://doi.org/10.1080/17440572.2014.885374>
- Greenberg, T. S. (2020). *Asset recovery: A practitioner's guide to recovering criminal proceeds*. World Bank Publications.
- Husein, Y. (2020). Perampasan aset tanpa pemidanaan: Perspektif hukum dan keadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1-25. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.1-25>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan tahunan penanganan konten negatif 2023*. Kominfo.
- Lee, K. H. (2022). Online gambling regulation in Malaysia: Challenges and prospects under the Gambling Control Act 2022. *Asian Journal of Law and Society*, 9(3), 415-438. <https://doi.org/10.1017/als.2022.14>
- Levi, M., & Reuter, P. (2006). Money laundering. *Crime and Justice*, 34(1), 289-375. <https://doi.org/10.1086/501508>
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 148.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023). *Laporan tipologi pencucian uang terkait judi online di Indonesia*. PPATK.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Saleh, M. F. (2021). Pembaruan hukum perjudian di Indonesia: Tantangan dan peluang dalam era digital. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 201-225. <https://doi.org/10.30652/jih.v12i2.8845>
- Suryanto, B., & Wibowo, A. (2022). Dampak sosial judi online terhadap ketahanan keluarga di Indonesia: Studi kasus Jawa Tengah. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 27(1), 45-68. <https://doi.org/10.7454/jsm.v27i1.1120>
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 122.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 251.
- U.S. Department of Justice. (2022). *Annual asset forfeiture report to Congress*. DOJ. <https://www.justice.gov/criminal-afmls/annual-reports>
- Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice (Revised edition)*. Good Books.